



**PUTUSAN**

Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã**

**kîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXNIK XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, Karetan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H. dan Fiftiya Aprialin, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Brawijaya Cevilla Indah Blok Q-11 Rt/Rw 002/002 Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4005/Kuasa/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nikenretnoadv@gmail.com sebagai Penggugat;

**melawan**

**XXX, NIK** , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Agustus 1989,

*Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, Karetan, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Denpasar Provinsi Bali pada tanggal 17 Januari 2015 dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut dalam Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa, status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul selama lebih kurang 08 tahun 08 Bula dengan mengambil tempat kediaman terakhir di rumah orangtua Penggugat, di XXXKabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
5. Bahwa, berawal sejak sekitar bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi cekcok dan perselisihan-perselisihan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



6. Bahwa Tergugat sekira bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan meninggalkan penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga tersebut;
8. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat juga mempunyai watak yang keras terhadap Penggugat;
11. Bahwa, ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja, Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
12. Bahwa akibat dari permasalahan di atas, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi retak karena sering cekcok sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat meninggalkan rumah selama lebih kurang 02 (dua) tahun, bahkan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan kedua belah pihak namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di rukunkan kembali;
13. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
14. Bahwa, dengan keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagai mana yang dikehendaki oleh Penggugat, berdasarkan maksud dan tujuan Undang –

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin terwujud;

15. Bahwa, kehidupan Harmonis adalah dambaan setiap orang dalam berumah tangga, seperti halnya Penggugat mendambakan kehidupan perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis, akan tetapi dalam kenyataannya apa yang didambakan oleh Penggugat hanya dambaan belaka karena hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

16. Bahwa, dengan keadaan pernikahan seperti tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumahtangganya bersama Tergugat;

17. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Bapak Ketua pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 14 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi



tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Denpasar Provinsi Bali, Nomor XXX, tanggal 17 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX Nomor XXX tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara



karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul selama lebih kurang 08 tahun 08 Bula dengan mengambil tempat kediaman terakhir di rumah orangtua Penggugat, di XXXKabupaten Banyuwangi;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga tersebut;, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul selama lebih kurang 08 tahun

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



08 Bula dengan mengambil tempat kediaman terakhir di rumah orangtua Penggugat, di XXXKabupaten Banyuwangi;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun yang disebabkan Tergugat juga tidak memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan Tergugat;, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 14 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejutuhkan talak satu bain suhra dengan alasan bahwa Tergugat juga tidak memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan



Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan Dewi Puspasari binti Joko Purnomo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Januari 2015 dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul selama lebih kurang 08 tahun 08 Bula dengan mengambil tempat kediaman terakhir di rumah orangtua Penggugat, di XXXKabupaten Banyuwangi;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan Mei tahun 2021 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat juga tidak memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan Tergugat; kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan



pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami isteri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ  
اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعُشْرَةِ يَبَيِّنُ أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukminin

Hakim Anggota,

ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Putusan ini belum berkekuatan hukum ;

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2023/PA.Bwi